



**P E N E T A P A N**

**No : 157/Pdt.P/2023/PN PML**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**LUSIANA**, Tempat / tanggal lahir : Pemalang, 30 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Batan Rt.003 Rw.004 Desa Jebed Utara, Kec. Taman Kab. Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, tertanggal 24 Juli 2023, No : 156/Pdt.P/2023/PN.Pml, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, tertanggal 24 Juli 2023 No : 156/Pdt.P/2023/PN Pml, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon Nomor : 156/Pdt.P/2023/PN Pml tanggal 11 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 18 Juli 2023 dalam Register Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Pml telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Orang tua pemohon **HERY SOEWARDJO** ( Bapak Kandung Pemohon ) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 1994, di Pemalang dikarenakan sakit dan di kuburkan di Pegirangan.
2. Bahwa oleh karena itu pihak keluarga mengajukan pembuatan akta kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak



pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **HERY SOEWARDJO** belum dibuatkan Akte Kematian.

3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **HERY SOEWARDJO** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pemalang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pemalang kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut :
- Menetapkan bahwa di Pemalang Kabupaten Pemalang pada tanggal 13 Februari 1994 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : **HERY SOEWARDJO** karena sakit dan dikebumikan di Pegirangan.
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **HERY SOEWARDJO**.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 18 Juli 2023 dan risalah panggilan sidang tanggal 24 Juli 2023 yang dilakukan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Pemalang, namun Pemohon pada hari yang telah ditetapkan tidak datang atau mengirimkan kuasanya untuk hadir dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;



Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini dinyatakan gugur, maka terhadap ongkos perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat Pasal 124 HIR serta peraturan lain yang berlaku juga bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan permohonan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Pml tersebut gugur
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal **31 Juli 2023**, oleh kami **BILI ABI PUTRA, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan **DHONY HERMAWAN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pemalang, tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

**DHONY HERMAWAN, S.H., M.H.**

**BILI ABI PUTRA, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. Pendaftaran .....            | : Rp30.000,-                                |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK .....  | : Rp50.000,-                                |
| 3. Biaya panggilan .....        | : Rp -                                      |
| 4. PNBP Panggilan Pemohon ..... | : Rp10.000,-                                |
| 5. Meterai .....                | : Rp10.000,-                                |
| 6. Redaksi .....                | : <u>Rp10.000,-</u>                         |
| Jumlah .....                    | : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) |